


Kekuatan Mengikat Putusan Sidang Adjudikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) terhadap Penyelesaian Pelanggaran pada Tahapan Proses Pemilihan Umum

Haris Padilah ¹, Khalisah Hayatuddin ², Abdul Latif Mahfuz ³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

 Correspondence email arpintahati@gmail.com

Abstract

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi bagi rakyat untuk dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam politik baik untuk dipilih maupun memilih, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak terdapat perselisihan antara bakal calon dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Selatan yang harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuatan mengikat putusan sidang adjudikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelanggaran pada tahapan proses Pemilihan Umum adalah Putusan bersifat final dan binding sebab putusan Bawaslu yang sebelumnya hanya bersifat rekomendasi, kini menjadi putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan Pengadilan. Penyelesaian oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelanggaran pada tahapan proses Pemilihan umum adalah setelah Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima permohonan, memeriksa dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari Pemohon, lalu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengadakan rapat untuk membentuk Tim Mediasi, setelah Tim Mediasi terbentuk melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memanggil para pihak, baik Pemohon maupun Termohon untuk dilakukan Mediasi.

Keywords: *Putusan Sidang Adjudikasi, Bawaslu, Pemilihan Umum.*

Published by
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pemilihan umum (selanjutnya disingkat Pemilu) merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk proses demokrasi, pemilu harus terselenggara dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD. 1945) yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Sementara itu Pasal 22 E ayat (5) UUD.(Tutik, 2010) 1945 juga telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum (selanjutnya disebut KPU) yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 tersebut dibentuklah sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan Pemilihan Umum.(Saleh, 2017)

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU memiliki sifat Nasional, tetap dan mandiri. Keberadaan KPU sangat penting sebagai salah satu lembaga Negara yang independen di Indonesia. KPU harus bersifat independen atau netral tidak dapat

diintervensi oleh kepentingan politik atau golongan tertentu. Kemandirian KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk mencapai tujuan Pemilu yang demokratis.

Selain sifat independensi yang dimiliki oleh KPU, kriteria demokratis dalam hal penyelenggaraan Pemilu juga sangat ditentukan dengan sifat independensi dari lembaga Pengawas Pemilihan Umum. Keberadaan lembaga pengawas ini adalah untuk mengawasi jalannya Pemilu agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran. Pengawas Pemilu di Indonesia pertama kali muncul ada pada tahun 1982 yang dikenal dengan panitia pengawas pelaksanaan pemilu yang disingkat (Panwaslak). (Ahmad Fachrudin, 2014) Namun posisi Panwaslak dalam struktur penyelenggara pemilu masih belum jelas. Panwaslak harus bertanggung jawab kepada ketua panitia pemilihan umum yang pada saat itu bernama Lembaga Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya. (Ni'matul Huda Dan M. Imam Nasef, 2017) Hal ini memperlihatkan bahwa posisi panwaslak masih diawasi oleh lembaga yang menaunginya. Baru pada tahun 1999 lembaga pengawas pemilu dapat dikatakan mandiri. Lembaga pengawas pemilu yang sering juga disebut Panitia Pengawas (Panwas) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak bertanggung jawab kepada KPU. Panwas sendiri masih bersifat ad hoc, namun dalam praktiknya di lapangan keberadaan Panwas ini belum dapat bekerja secara efektif dikarenakan banyak faktor penghambatnya.

Pasca reformasi keberadaan lembaga pengawas pemilu ini semakin dianggap penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan pemilu. Undang-undang yang mengatur perubahan tentang panitia pengawas pemilihan umum adalah Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003. Kemudian muncul lagi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang mengubah Panwaslu menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (Sardini, 2015) Namun setelah diundangkannya UU RI Nomor 22 Tahun 2007 ini muncul perdebatan mengenai kelembagaan Bawaslu yang tidak disebutkan dalam Pasal 22 E UUD 1945 yang kemudian diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 11/PUU-VIII/2010, memberikan kepastian akan permasalahan tersebut. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa fungsi penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh KPU akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. (Konstitusi, 2010) pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Undang-Undang ini sendiri berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 11/PUU-VIII/2010. Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa :

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 yang lalu berpedoman yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara demokratis”

Dari ketentuan Pasal 1 angka 5 ini dapat dikatakan bahwa posisi Bawaslu semakin jelas sebagai penyelenggara Pemilu. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 memperkuat kedudukan Bawaslu. Beberapa Pasal mengatur tentang kewenangan dan tugas Bawaslu diantaranya Pasal 69 ayat (2) mengatur Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap. Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang sempat dihapuskan dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2007 dikembalikan lagi kepada Bawaslu. (Konstitusi, 2010)

Meskipun UU RI Nomor 15 Tahun 2011 telah menguatkan posisi Bawaslu dengan pengaturan yang lebih rinci dan meluas tentang tugas dan kewenangannya, namun pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu belum maksimal dilakukan oleh Bawaslu. Belum maksimalnya pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu

dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap hasil dan kualitas penyelenggaraan pemilu, sehingga pemilu yang demokratis tidak akan tercapai.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, menjelaskan pengertian pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut sebagai berikut : (1). Pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang penyelenggara pemilu. (2). Pelanggaran Administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diluar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dugaan pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPU dan jajarannya untuk ditindak lanjuti selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu. (3). Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Dugaan tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti sejak direkomendasikan oleh Pengawas Pemilu. (Janedjri M. Gaffar, 2013)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek dan didukung oleh data yang diperoleh dari lapangan melalui penelitian hukum empiris.

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder karena pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya. Dalam penelitian ini juga diperlukan bahan hukum primer yang berfungsi sebagai pelengkap/pendukung bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan mengikat putusan sidang Adjudikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelanggaran pada tahapan proses Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Abiyasa, 2019) Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas. (Ja'far, 2018)

Keberadaan Bawaslu searah dengan harapan publik yang didasarkan atas pengalaman Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2014 lalu. Sebelumnya Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu tidak memiliki wewenang memadai, terutama lembaga Pengawas Pemilu yang hadir secara fungsional menegakkan keadilan Pemilu. Produknya lebih ditempatkan sebagai rekomendasi yang tidak jarang KPU enggan melaksanakan. Inilah yang menginisiasi penguatan kelembagaan Bawaslu, baik dari struktur dan kewenangan hingga lahir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(UU Pemilu). Transformasi krusial yang dilakukan pembentuk UU terhadap Bawaslu adalah menambahkan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu dan adjudikasi.

Penambahan wewenang ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar pemberi rekomendasi, melainkan sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, fungsi adjudikasi yang dimiliki Bawaslu dapat dilaksanakan untuk menerima, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, dan sengketa proses Pemilu. Selanjutnya, kehadiran Bawaslu beserta jajarannya sesuai Undang-Undang Pemilu, dengan kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum diharapkan dapat berkontribusi mewujudkan pelaksanaan tahapan Pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang proses dan hasilnya memperoleh legitimasi publik, hingga lahir pemimpin pilihan rakyat-pemilik kedaulatan.(Assiddiqie, 2016) Menurut Firmansyah, fungsi Bawaslu sangat dibutuhkan sebagai lembaga negara di bawah Undang-Undang yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya Pemilu, menindak pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu.(Siregar, 2018)

Keadilan Pemilu (electoral justice) sebagai sarana dan mekanisme untuk menjamin bahwa proses Pemilihan Umum tidak dirusak oleh penyimpangan dan kecurangan. Termasuk dalam mekanisme keadilan Pemilu adalah pencegahan terjadinya sengketa Pemilu melalui serangkaian kegiatan, tindakan, dan rekomendasi kepada pihak terkait apakah itu KPU ataupun Peserta Pemilu. Yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kewenangan Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa (mediasi dan/atau adjudikasi) sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU. Jika penegakkan hukum Pemilu diartikan sebagai sarana untuk memulihkan prinsip dan aturan hukum Pemilu yang dilanggar sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan Pemilu, maka sejatinya keadilan Pemilu berkaitan dengan proses penegakan hukum Pemilu.

Proses yang menjamin Pemilu yang jujur dan adil (free and fair election), dengan menjamin hak konstitusional semua pihak secara proporsional dan berkeadilan. Pada aspek normatif penegakkan keadilan Pemilu, desain dan mekanisme Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang diamanatkan Undang-Undang Pemilu terdapat kombinasi penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif dan korektif. Sifat alternatif Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tergambar melalui metode "Mediasi", yang mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan difasilitasi Mediator dari Bawaslu. Sedangkan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum secara korektif tergambar melalui metode "Adjudikasi", berupa Bawaslu menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang diajukan oleh pihak peserta Pemilu yang merasa dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU.(Didik Supriyanto, 2012) Kombinasi penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif dan korektif ini, selain terdapat dalam Undang-Undang Pemilu, dipertegas lagi dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.(Ni'matul Huda Dan M. Imam Nasef, 2017)

Penambahan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, terlihat adanya politik hukum pembentuk Undang-Undang untuk memperkuat sisi eksekutorial dari fungsi-fungsi Bawaslu. Putusan Bawaslu yang sebelumnya hanya bersifat rekomendasi, kini menjadi putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan Pengadilan. Hal yang mentransformasikan Bawaslu menjadi lembaga quasi peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilihan umum yang berkaitan dengan Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu, Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Penetapan pasangan Calon, sebagaimana ketentuan Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dari aspek kekuatan berlakunya putusan, dapat dibagi menjadi dua yaitu putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, dan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap merupakan putusan yang masih terbuka jalan untuk dilakukan upaya hukum selanjutnya. Sedangkan putusan *Inkracht* merupakan putusan yang tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum biasa untuk melawannya (*banding* dan *kasasi*). Dengan demikian putusan yang bersifat *final and binding* merupakan putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi.

Menurut Adam Muhshi dan Fenny Tria Yunita, Putusan Bawaslu terkait penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum memiliki karakter yuridis selayaknya sebuah putusan Pengadilan meskipun bukan dikeluarkan oleh lembaga yudisial. Hal ini dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek (Yunita, 2018):

Dari segi tujuan, putusan Bawaslu memiliki tujuan sama dengan tujuan dikeluarkannya putusan Peradilan, yaitu bertujuan untuk mengakhiri sengketa para pihak. Para pihak yang merasa dirugikan dengan berlakunya objek sengketa berusaha memulihkan halnya dengan mengajukan sengketa ke Pengadilan untuk diadili sesuai dengan hukum dan keadilan.

Segi substansi, putusan Bawaslu memiliki substansi yang sama dengan substansi putusan Badan Peradilan. Substansi sebuah putusan akhir memuat kepala putusan, berupa irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Identitas para pihak, jawaban/kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Amar putusan dapat berupa gugatan/permohonan ditolak, dikabulkan, tidak dapat diterima atau gugur. Dan substansi putusan seperti itu juga nampak dari produk putusan Bawaslu yang mengadili Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Aspek prosedural, sebuah putusan dapat dikeluarkan setelah melalui proses pemeriksaan berkas perkara dan melalui mekanisme persidangan yang mendengarkan dan mempertimbangkan kedudukan serta kepentingan hukum para pihak. Undang-undang Pemilihan Umum secara eksplisit menyatakan bahwa Bawaslu berwenang untuk melakukan proses adjudikasi dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilihan umum, jika mediasi yang difasilitasi Bawaslu tidak mencapai kesepakatan, dan Putusan tersebut bersifat *final and binding*.

B. Penyelesaian Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Pelanggaran pada Tahapan Proses Pemilihan Umum.

Dalam desain penegakan hukum pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU. Pemilu), setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis penegakan hukum pemilihan umum (*electoral law enforcement*) yaitu :

1. Pelanggaran pemilihan umum, yang terdiri dari pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum, pelanggaran administratif pemilihan umum, dan pelanggaran tidak pidana pemilihan umum
2. Sengketa Proses pemilihan umum
3. Perselisihan hasil pemilihan umum.

Ketiga jenis penegakan hukum pemilihan umum ini diatur dalam Buku Keempat dan Buku Kelima Undang-Undang Pemilihan Umum.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan umum yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum, hal tersebut sebagaimana diatur Pasal 456 UU. RI Nomor 7 Tahun 2017, yang penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 457 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Siregar, 2018)

Pelanggaran administratif pemilihan umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, yang tidak termasuk tindak pidana pemilihan umum. Dan pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur dalam Pasal 460 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang proses penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan pelanggaran pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 468 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang penanganannya melalui sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Menurut Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa yang menjadi objek Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan Kabupaten/Kota dan/atau Berita Acara. Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum menurut Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum selain dapat diselesaikan oleh Bawaslu RI, juga dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, hal ini berbeda dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum hanya dapat diselesaikan oleh Bawaslu RI.

Bawaslu melaksanakan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dengan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk didengar kepentingan hukumnya, guna mencapai melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum melalui sidang adjudikasi yang digelar terbuka untuk umum, dan produk akhir dari adjudikasi adalah berupa keputusan.

Putusan Bawaslu terhadap sengketa proses pemilihan umum bersifat final dan mengikat, kecuali untuk 3 (tiga) hal, yaitu berkaitan dengan verifikasi calon Partai politik Peserta Pemilihan Umum, menetapkan calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Penetapan Calon. Jika ternyata putusan Bawaslu masih tetap menguatkan penetapan dari KPU berarti menolak permohonan Pemohon, maka Partai Politik yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat, dan yang menjadi objek gugatan di PTUN bukanlah putusan Bawaslu melainkan Keputusan KPU yang belum diputus oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu berfungsi sebagai salah satu syarat diterimanya berkas gugatan, karena PTUN tidak berwenang menerima dan memeriksa perkara sengketa proses pemilihan umum, saat perkara belum pernah diputus dalam sidang Adjudikasi Bawaslu.

Menurut Frits Edward Siregar transformasi krusial yang dilakukan pembentuk Undang-undang terhadap Bawaslu adalah menambahkan fungsi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, adjudikasi. Penambahan wewenang ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar pemberi rekomendasi, melainkan sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum fungsi Adjudikasi yang dimiliki Bawaslu dapat dilaksanakan untuk menerima, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum.

Pada aspek normatif penegakan keadilan pemilihan umum, desain dan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang diamanatkan Undang-Undang pemilihan umum terdapat kombinasi penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif dan korektif. Sifat alternatif penyelesaian sengketa pemilihan umum tergambar melalui metode mediasi yang mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan difasilitasi Mediator dari Bawaslu. Sedangkan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum secara korektif tergambar melalui metode Adjudikasi berupa Bawaslu menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang diajukan oleh pihak peserta pemilihan umum yang merasa dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU. (Yunita,

2018) Kombinasi penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif dan korektif tersebut diatas, selain terdapat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, dipertegas lagi dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bawaslu nomor 27 tahun 2018 tentang perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Selain penyelesaian pelanggaran administratif Bawaslu juga melakukan penyelesaian pelanggaran terhadap tindak pidana Pemilihan umum, Dengan perkembangan politik sebagai akibat tuntutan dan kebebasan dalam berdemokrasi, rumusan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu di dalam KUHP dirasakan sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam masyarakat. Dari berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu yang dilakukan di Indonesia, dan dengan bertumpu pada perkembangan paradigma kehidupan berdemokrasi yang terjadi selama ini, ternyata tata cara dan mekanisme pemilu juga ikut mempengaruhi perubahan tingkah laku baik peserta, pelaksana, penyelenggaraan pemilu maupun beberapa lembaga pemerintah dan peradilan yang menjadi objek rumusan tindak pidana pemilu sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara garis besar dikelompokkan dalam beberapa kualifikasi perbuatan.

KESIMPULAN

Kekuatan mengikat putusan sidang Adjudikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap pelanggaran pada tahapan proses Pemilihan Umum adalah Putusan bersifat final dan binding sebab putusan Bawaslu yang sebelumnya hanya bersifat rekomendasi, kini menjadi putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan Pengadilan. Hal yang mentransformasikan Bawaslu menjadi lembaga quasi peradilan yang putusannya bersifat final dan binding, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilihan umum yang berkaitan dengan Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu, Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Penetapan pasangan Calon, sebagaimana ketentuan Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Penyelesaian oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelanggaran pada tahapan proses Pemilihan umum adalah setelah Bawaslu menerima permohonan, memeriksa dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dari Pemohon, lalu Bawaslu mengadakan Rapat untuk membentuk Tim Mediasi, setelah Tim Mediasi terbentuk melalui Kepala Sekretariat Bawaslu dengan memanggil para pihak, baik Pemohon maupun Termohon untuk dilakukan Mediasi. Namun setelah dilakukan Mediasi antara kedua pihak tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pada tahapan proses pemilu. Kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan Sidang Adjudikasi.

REFERENSI

- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2(2), 149–161. <https://doi.org/10.26623/JULR.V2I2.2266>
- Ahmad Fachrudin. (2014). *Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014: Mengawasi Pemilu Memperkuat Demokrasi*. Jakarta: Gramedia Utama Publishindo.
- Assiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Didik Supriyanto, dkk. (2012). *Penguatan Bawaslu Optimalisasi Posisi, Organisasi dan Fungsi Dalam Pemilu 2014*. Jakarta: Perludem.
- Ja'far, M. (2018). Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.31850/MALREV.V2I1.332>
- Janedjri M. Gaffar. (2013). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konpress.
- Konstitusi, P. M. (2010). *No. 11/PUU-VIII/2010, Tentang Pengujian Undang- Undang*

- Nomor :22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat Jenderal.* Jakarta.
Ni'matul Huda Dan M. Imam Nasef. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi.* Jakarta: Kencana.
- Saleh. (2017). *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Sardini, N. H. (2015). *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.* Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB).
- Siregar. (2018). *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu.* Jakarta: Themis Publishing.
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.* Jakarta: Kencana.
- Yunita, A. M. dan F. T. (2018). *Karakter Yuridis Putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.* Sumatera Barat: Konferensi HTN ke-5.

Copyright Holder :

© Haris Padilah, Khalisah Hayatuddin, Abdul Latif Mahfuz. (2022).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

